LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

SALINAN

Nomor : 2 2000 Seri : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN AKTA PENCATATAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa retribusi pelayanan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kepedudukan, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Uang Penggantian Cetak Tulis (Leges) Akta Pencatatan Penduduk;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud disesuaikan dengan kondisi dan situasi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);

4. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999. Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3692);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi;

12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1981 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata ,Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 34 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tigkat II Bandung Nomor 35 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata-kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN AKTA PENCATATAN PENDUDUK .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bandung;

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung;

e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

f. Kepala Daerah adalah Bupati Bandung;

g. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;

h. Penduduk adalah setiap Warga Negara Idonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang ijin tinggal tetap di wilayah Negara Republik Idonesia;

i. Administrasi Kependudukan adalah kegiatan pencatatan dan penerbitan identitas kependudukan yang meliputi :

- Kartu Keluarga (KK);
- Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
- Kartu Identitas Domisili (KID);
- Kartu Nomor Induk Kependudukan;
- Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS);
- Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT);
- Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK) untuk Warga Negara Asing;
- Surat Keterangan Pindah;
- Surat Keterangan Kependudukan Lainnya;

j. Akta Pencatatan Penduduk adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian serta pengakuan dan pengesahan anak;

k. Akta Kelahiran Umum adalah akta kelahiran yang diperoleh sebelum lewat waktu dari batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran, batas waktunya 60 (Enam puluh) hari kerja sejak kelahiran, kecuali gologan eropah 10 (sepuluh) hari kerja sejak kelahiran;

l. Akta Kelahiran Dispensasi adalah akta kelahiran yang diberikan kepada WNI asli yang lahir sebelum tanggal 31 Desember 1985. Diberikan kepada WNI yang tidak terkena ketentuan/peraturan Staatsblad 1933. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-311 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran;

m. Akta Kelahiran Istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan bagi :

- yang penyelesaiannya melebihi batas pelaporan (60 hari kerja) terhitung sejak tanggal kelahiran;
- Mereka yang lahir sejak tanggal 1 Januari 1986.

Untuk WNI asli penerbitan akta kelahiran istimewa dilakukan setelah adanya Keputusan Bupati .

n. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian/karena memperoleh jasa pelayanan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;

o. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;

p. Retribusi Penggantian Biaya Cetak. Administrasi Kependudukan dan Akta Pencatatan Penduduk yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak administrasi kependudukan dan atau akta catatan sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi;

q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

r. Masa Retribusi adalah suatu jangkawaktu tertentu yang merupakan betas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan administrasi kependudukan dan atau penerbitan akta pencatatan penduduk.

B A B I

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Administrasi Kependudukan dan Akta Pencatatan Penduduk dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak administrasi kependudukan dan akta pencatatan penduduk.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Jasa Pelayanan Admninistrasi Kependudukan dan Pencatatan Penduduk ;

(2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

A. Bidang Administrasi Kependudukan terdiri dari :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
3. Kartu Identitas Domisili;

4. Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK);
5. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS);
6. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT);
7. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK);
8. Rekomendasi Ganti Nama;
9. Surat Keterangan Pindah;
10. Surat Keterangan Kependudukan lainnya.

B. Bidang Pencatatan Penduduk :

1. Akta Kelahiran;
2. Akta Perkawinan;
3. Akta Kematian;
4. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
5. Pengangkatan Anak;
6. Perubahan Nama;
7. Ijin Kawin;
8. Salinan Akta-akta;
9. Kutipan Akta kedua dst
10. Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan;
11. Legalisasi Akta-akta Pencatatan Penduduk.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pencetakan administrasi kepedudukan dan atau akta pencatatan penduduk.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Administrasi Kepedudukan dan Akta Pencatatan Penduduk digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

B A B IV

TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa didasarkan jumlah administrasi kependudukan dan akta pencatatan penduduk yang dicetak.

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan akta pencatatan penduduk.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan ;

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi administrasi kependudukan ditetapkan sebagai berikut :

a) Kartu Tanda Penduduk :

– Untuk WNI sebesar Rp.5.100,- (Lima ribu seratus rupiah) ;

– Untuk WNA sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah);

b) Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) sebesar Rp.1.500,- (Seribu lima ratus rupiah):

c) Kartu Identitas Domisili (KID) sebesar Rp.1.500,- (Seribu lima ratus rupiah);

d) Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

e) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);

f) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);

g) Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK) untuk Warga Negara Asing sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);

h) Surat Keterangan Pindah

– Untuk WNI sebesar Rp.1.500,- (Seribu lima ratus rupiah);

– Untuk WNA sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

i) Rekomendasi Ganti Nama sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);

j) Surat Keterangan Kependudukan lainnya sebesar Rp.500,- (Lima ratus rupiah).

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pencatatan dan penerbitan akta-akta pencatatan penduduk ditetapkan sebagai berikut :

a) Pelayanan Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran :

– Untuk WNI sebesar Rp.17.500,- (Tujuh lima ratus rupiah);

– Untuk WNA sebesar Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah);

– Pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran istimewa berdasarkan Surat Keputusan Bupati sebesar Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);

- Pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran istimewa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri sebesar Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);

b) Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan :
 - Untuk WNI sebesar Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNI yang terlambat pencatatannva (batas waktu 30 hari kerja) sebesar. Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - Untuk WNA yang terlambat pencatatannya (batas waktu 30 hari kerja) sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

c) Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian:
 - Untuk WNI sebesar Rp.75.000, - (Tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNI yang terlambat pencatatannya (batas waktu 30 hari kerja) sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - Untuk WNA yang terlambat pencatatannya (batas waktu 30 hari kerja) sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

d) Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian:
 - Untuk WNI sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp.20.000,- (Oua puluh ribu rupiah);

e) Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak :
 - Untuk WNI sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);

f) Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perubahan :
 - Untuk WNI sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah);

g) Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Ijin Kawin:
 - Untuk WNI sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

h) Pelayanan pencatatan dan penerbitan Kutipan ke 2 dst Akta Kelahiran :
 - Untuk WNI sebesar Rp.17.500,- (Tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah);

i) Pelayanan pencatatan dan penerbitan Kutipan ke 2 dst Akta Perkawinan :
 - Untuk WNI sebesar Rp.75.000, - (Tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

j) Pelayanan pencatatan dan penerbitan Kutipan Ke 2 dst Akta Perceraian:
 - Untuk WNI sebesar Rp.75.000,-(Tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

k) Pelayanan pencatatan da penerbitan Kutipan Ke 2 dst Akta Kematian:
 - Untuk WNI sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp.20.000,- (Dua pulub ribu rupiah);

l) Pelayanan dan pencatatan salinan kutipan Akta Kelahiran:
 - Untuk WNI sebesar Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp_70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);

m) Pelayanan dan penerbitan Salinan Akta Perkawinan:
 - Untuk WNI sebesar Ro.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

n) Pelayanan dan penerbitan Salinan Akta Perceraian:
 - Untuk WNI sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

o) Pelayanan dan penerbitan Salinan akta Kematian:
 - Untuk WNI sebesar Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);

p) Biaya pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan WNI mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi diluar negeri sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);

q) Pelayanan pembuatan surat keterangan Catatan Sipil:
 - Untuk WNI sebesar Rp.12.500,- (Dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);

r) Pelayanan alih bahasa akta-akta Catatan Sipil:
 - Untuk WNI sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

s) Pelayanan legalisasi akta-akta Catatan Sipil:
 - Untuk WNI sebesar Rp.500,- (Lima ratus rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

B A B VII

MASA RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Masa Retribusi Administrasi Kependudukan:
 a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku 3 tahun;
 b) Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) berlaku 1 tahun;
 c) Kartu Identitas Domisili (KID) berlaku 1 tahun;
 d) Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK) berlaku seumur hidup;
 e) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKKPS) disesuaikan dengan berakhirnya masa berlaku Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS);

(2) Masa retribusi untuk akta-akta pencatatan penduduk adalah jangka waktu selama berlakunya akta-akta catatan sipil tersebut;

B A B VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah setempat pelayanan administrasi kependudukan dan atau akta pencatatan penduduk diberikan.

B A B IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

(1) Wajib Retribusi harus mengisi formulir yang telah ditentukan;

(2) Formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut pada saat pendaftaran dengan memberikan bukti penerimaan atau dokumen lain yang dipersamakan;

(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;

B A B XI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 13

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

B A B XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

B A B XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

a) Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;

c) Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

d) Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e) Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

g) Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;

h) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

i) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j) Menghentikan penyidikan;

k) Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

B A B XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Semua jenis administrasi Kependudukan yang pada waktu diundangkannya Peraturan Daerah ini masih belum habis masa berlakunya, masih tetap berlaku sampai masa berakhir.

B A B XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang telah ada :

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Uang Penggantian Cetak Tulis (Leges) Akta-akta Catatan Sipil;
3. Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung .

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 31 Maret 2000.

BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

H.U. HATTA D. S.Ip.

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 31 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 2 SERI C.